

EKSISTENSI PERUSAHAAN RETAIL MODERN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA  
DI KOTA SIBOLGA  
(Studi Kasus: AJIO PLAZA, SIBOLGA)

SKRIPSI

Oleh:

RITA SUMANTI TARIHORAN

NPM: 19.840.0014



FAKULTAS SAINS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**EKSISTENSI PERUSAHAAN RITEL MODERN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA  
DI KOTA SIBOLGA  
(Study AIDO PLAZA SIBOLGA)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id)) 27/9/24

**EKSISTENSI PERUSAHAAN RITEL MODERN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PERTAINGAN USAHA  
DI KOTA SIBOLGA**  
**(Study ALDO PLAZA SIBOLGA)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Dekripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDY ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id)) 27/9/24

## PENGESAHAN

Judul Skripsi : EKSISTENSI PERUSAHAAN RETAIL MODERN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA SIBOLGA (Study Aida Plaza Sibolga)

Nama : Rita Sumanti Tarihoran

Npni : 198400014

Fakultas : Hukum



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINITAS

Dengan ini saya

NAMA : RITA SUMANTI TARIHORAN  
NPM : 198400014  
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN  
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERUSAHAAN RITEL MODREN  
DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM  
PERSAINGAN USAHA DI KOTA SIBOLGA  
(Study Aido Plaza Sibolga)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul EKSISTENSI PERUSAHAAN RITEL MODREN DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA SIBOLGA (Study Aido Plaza Sibolga) adalah benar karya sendiri tidak menjilat hasil karya orang lain ataupun skripsi yang dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2014



RITA SUMANTI TARIHORAN  
198400014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang berinisial tanda di bawah ini :

Nama Rita Sumanti Tarihoran

Npm 198400014

Program Study : Hukum Perilaku

Fakultas Hukum

Jenis Karya Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyatakan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Hibleh Royalti Noneksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul

**\* EKSISTENSI PERUSAHAAN RETAIL MODERN DITINJAU DARI  
PERSEPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA SIBOLGA**

(Study Aide Plaza Sibolga) beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan)

Dengan hak hibleh Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak penyimpanan, mengalihmediaformanika, mengcola dalam bentuk pangkalan data(Database Linedraw), dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tidak mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak ipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juga 2024

Rita Sumanti Tarihoran  
198400014

## ABSTRAK

### EKSISTENSI PERUSAHAAN RETEL MODERN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA SIBOLGA (STUDI AIDO PLAZA SIBOLGA)

RITA SUMANTI TARIHORAN  
NPM. 19.840.0014

Bisnis ritel modern saat ini semakin menjamur hampir di seluruh Indonesia. Berkembangnya bisnis ritel ini dikarnakan konsep yang disusunnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Hadirnya Aido Plaza khususnya di kota Sibolga, berdampak penurunan omzet penjualan dari ritel modern yang berada di sekitar Aido Plaza. Dalam penelitian ini di lakukan dengan mengambil lokasi di Kota Sibolga melakukan penelitian Eksistensi Perusahaan Ritel Modern Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Aido Plaza Sibolga). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Secara sederhana, yuridis berarti sesuai hukum, secara hukum dan mecurut hukum. Bagaimana konsep eksistensi perusahaan ritel di Aido Plaza Sibolga. Bagaimana peran Pemerintah daerah terhadap penataan usaha ritel modern di kota Sibolga. Bagaimana dampak terhadap eksistensi Perusahaan Ritel Plaza di Sibolga. Pelanggaran norma pertama bersifat *per se illegal*, sehingga dampaknya belum ada tetapi indikasi perbuatan atau perjanjian yang dilarang telah terjadi, maka sudah diiyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Sibolga.

Kata Kunci : Eksistensi, Ritel Modern, Persaingan Usaha.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT

THE EXISTENCE OF MODERN RETAIL COMPANIES VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF BUSINESS COMPETITION LAW IN SIBOLGA CITY  
(ALDO PLAZA SIBOLGA STUDY)

RITA SUMANTI TARIHORAN  
NPM. 19.848.0014

Modern retail businesses are currently mushrooming almost throughout Indonesia. The development of this retail business is due to the concept it carries in accordance with the needs of today's modern society. The presence of Aldo Plaza, especially in the city of Sibolga, has an impact on reducing sales turnover from modern smaller oriented Aldo Plaza. So this research was carried out by making a literature in Sibolga City as research research on the Existence of Modern Retail Companies Viewed from the Perspective of Business Competition Law (Aldo Plaza Sibolga Study). The approach used by the author in this research was a quantitative analytical approach. In each item, justified sources according to the law, logically and according to the law. Show the concept of the existence of retail companies in Aldo Plaza Sibolga. Show the role of the local government in structuring modern retail business in the city of Sibolga. Show the impact on the existence of Aldo Plaza Retail Company in Sibolga. Violation of the first item was performed, as the impact was not yet there but indications of prohibited acts or agreements have occurred, so it had been declared contrary to Law Number 5 Year 1999. The regulation is expected to prevent monopolistic practices and unfair business competition in Sibolga City.

**Keywords:** Existence, Modern Retail, Business Competition



UNIVERSITAS MEDAN AREA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Rita Sumanti Tarihoran
Umur	: 23 Thn
Tanggal Lahir	: 05 April 2000
Tempat Tinggal	: Dusun III Aek Rogas Kec.sosorgadong Kab.tapanuli tengah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Bangsa	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan



## KATA PENGANTAR

Pagi dan syurain penulis puji dan selamatkan Tuhan yang maha baik yang telah mengizinkan nikmat dan karunia-Nya, skripsi ini telah berhasil selesai dengan baik. Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam menyelesaikan studi yang diwajibkan membutuhkan karya ilmiah tidak sekedar, guna untuk melengkapi syarat-syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul

**EKSISTENSI PERUSAHAAN RETAIL MODEREN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA SIBOLGA (STUDI AIGO PLAZA SIBOLGA)**. Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih ada kekurangannya. Itu ini karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan limited penulis, sehingga dengan ketekunan lebih penulis menghindarkan teknik dan cara yang berulang membangun rintik kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian tulisan ini terdiri bantuan dari berbagai pihak yang sangat saling berpengaruh maupun tidak berpengaruh secara dan sejauhnya di penerbitkan kepada Negeri orang tua leluhur. Kepada Bapak Sabur Tamu Tarihoran dan Ibu Lestie Nasution terimakasih yang selalu memberikan rasa arwah yang didalam nasehi serta dorongan selalu di pemberikan pada TULISAN kepada penulis. Singkat ini dibuat oleh penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan penulisan Sarjana di Politeknik Hukum Universitas Medan Area. Penulis berharap, dengan adanya skripsi ini dapat memberikan referensi para pembaca secara akademis. Mahasiswa Fakultas Hukum dan secara umum bagi kalangan umum. Penulis mengucapkan hal-hal dalam jenjang penyelesaian skripsi ini melahirkan banyak pihak.

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdhan,MEng,M.Sc., ketua sektor Universitas Medan Area

2. Bapak Dr. Mulyono dan Cica Ramadhina,SH., MH. sebaga Dekan Fakultas

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

3. MH, selaku Dekan Bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengakui guru jaman now Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Buah Nama Tuan Sitorus, SH, MH, selaku Kakanwil Fakultas Hukum atas Keputusan program studi Universitas Medan Area.
5. Ibu Monella, SH, M.Kn, selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan saran yang membangun kepada penulis mulai perkembangan hingga penyelesaian skripsi.
6. Ibu. Sri Hidayah, SH. M.Ium, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bantahan serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
7. Bapak Refi Faizi Purnama, SH,MH, selaku sekrutaris perditinjau skripsi.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Teritinkasih kepada keluarga besar penulis, Ibu dan Bapa yang sudah memberikan bantuan dan saran yang berpadu penulis mulai dari kecil sampai sekarang, saudara penulis yaitu kak Amri Tarihoran,Samuel Tarihoran,Siti Winda Tarihoran, Irina Putri Tarihoran,Gilardi Tarihoran, Dini Tarihoran, Apdel Tarihoran, Nezki saya alami sigilingging Pak Tua Jauhaini Tarihoran dan Kakku ipar serta penulis yang telah memberikan bantahan, sangatlah seru perjalanan kepulan penulis. Tujuh zina dari keluarga ini bukan skripsi ini tidak dapat diabaikan.
10. Kepada penulis saya Raja Tarihoran (minokasi) juga memberi saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat saya teman teman baik teman teman kalian selera perkuliahan telah menjadi teman laura penulis yang selalu memberikan semangat bagi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Teman teman juga laura teman teman teman angkatan 2019 yang tidak dapat disebut satu persatu.
12. Kepada Ompung Masudi, Bung Harris, Bung Maldini, yang salah nya anggap seperti keluarga kebaikan saya. Terima kasih sudah meremehkan kehidupan di cinta

bantuananya selama dalam penyusunan berkas mulai dari proposal hingga sampai skripsi ini.

13. Kepada Geng Boer Bang Rehan, Mariamza Marbun, Ami Terima kasih buat dukungan dan doa Nya atas kebaikan kalian yang setia menemani aku ke Aldo bolak balik setiap minggu.
14. Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses penelitian yaitu bapak Apt. Aldi Friadi Bondar Selaku Manager di Aldo yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
15. Seluruh Teman-teman maupun ALUMNI di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberikan saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Medan, Juni 2024

Rita Sumanti Tarihoran  
198400014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK .....	vi
ABSTRAK .....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumus Masalah .....	1
1.3 Tujuan penelitian .....	1
1.4 Manfaat Penelitian .....	1
1.5 Kasulian Penelitian .....	2
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Eksistensi Perusahaan .....	10
2.1.1 Pengertian Eksistensi Perusahaan .....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Ritel Modern .....	11
2.2.1 Pengertian Ritel Modern .....	11
2.2.2 Jenis-Jenis Ritel Modern .....	13
2.2.3 Karakteristik Pasar Modern .....	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha .....	15
2.3.1 Pengertian Persaingan Usaha .....	15
2.3.2 Jenis-Jenis Persaingan Usaha .....	16

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id) 27/9/24

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>23</b>
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	23
3.1.1 Tempat Penelitian	23
3.1.2 Waktu Penelitian	23
3.2 Data Penelitian	24
3.3 Jenis Penelitian	24
3.4 Sumber Data	24
3.5 Metode Analisis	25
3.6 Instrumen Penelitian	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Bagaimana konsep eksistensi perusahaan ritel di Aido Plaza Sibolga	26
4.2 Bagaimana peran pemerintah daerah terhadap penilaian usaha ritel modern di kota sibolga	29
4.3 Bagaimana dampak terhadap eksistensi perusahaan ritel di Aido Plaza Sibolga	32
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan	35
5.2 Saran	36
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	36
<b>LAMPIRAN</b>	40

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia. Hingga tahun 2016 tercatat perolehan populasi penduduk Indonesia sebanyak 261,1 juta jiwa.<sup>1</sup> Dengan jumlah populasi penduduk yang besar di Indonesia, begitupula angka kebutuhan konsumsi penduduk. Kebutuhan konsumsi tidak bisa dipisahkan dari ketuntasan seperti barang dan jasa yang disediakan oleh distributor. Pemerintah mempunyai peran aktif dalam pengembangan dan pembangunan bersama dengan kepada konsumen. Juga sebagai wadah kebutuhan serta atas representasi milik-milki tradisional dibentuk dengan adanya berbagai projek dan pembeli secara langsung baik di bawah atau atas gerai, yang diciptakan oleh pemerintah. Pemerintah juga sebagi salah satu fasilitas perlindungan yang selama ini sudah menyata dan memiliki tempat penting dalam kehidupan matyrurukat.

Pemerintah berkeinginan dalam hal ini berfokus pada usaha ritel yang mampu untuk diwujudkan besertaanya untuk ketuntasan konsumsi masyarakat di Indonesia. Meskipun pengembangan penjualan Konsolidasi Supermarket untuk ritel tradisional dan ritel ritel modern, untuk itu badan pelaksana dikunjunginya konsumen yang tingkat pengetahuan dan perkembangan masyarakat konsumen.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dapat pedagang relatif lebih mudah sehingga masyarakat kota akhirnya kebutuhan pokoknya berbelanja ke outlet ritel modern. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya belanja masyarakat yang tadinya dilakukan di outlet ritel tradisional mulai bergeser pada bagian jauh lebih di usaha ritel modern. Di era globalisasi ini banyak termasuklah usaha ritel modern di Indonesia khususnya di Kota Medan. Salah satu usaha ritel modern yang ada di Kota Medan adalah Foodmart, Alfamart, dan Indomaret.

Bentuknya masih masyarakat terhadap usaha ritel modern, antara lain berlantai pengamuran penutup lantai usaha ritel modern memiliki daya tarik tersendiri seperti ruang yang bersih serta dilengkapi dengan Air Conditioner, barang & jasa yang diberikan relatif lebih lengkap, perlengkapan yang berkualitas tinggi dan segala kebutuhan hidup mereka dalam kompleksibilitas barang kebutuhan masyarakat. Minimarket, di sini biasa berlantai usaha ritel modern seperti Foodmart, Alfamart, dan Indomaret masih sebagai mitra masyarakat dan usaha ritel tradisional menjadi pesaing terbersaing dan menguasai penghasilan.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman yang pesat yang diimbangi dengan kemajuan teknologi dan informasi, mengakibatkan meningkatnya turunnya masyarakat akan terpenuhinya segala kebutuhan hidup mereka. Di dalam pemenuhan kebutuhannya manusia akan saling membantu, sebab manusia merupakan makhluk sosial. Untuk itu dibutuhkan ruang tempat yang dapat menjadi wadah berinteraksi masyarakat dalam ruang pemenuhan kebutuhan mereka yang sering kita temui dengan istilah pasar.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam praktik jual beli di usaha ritel modern sebagaimana diperkenalkan diatas, perjudian dan penipuan tidak berlangsung. meskipun begitu tetapi masih terdapat istilah harga yang termasuk dalam barang (oversell). Bila penjual menjual dengan harga yang diambil pada barang tidak punya nilai tambahan lagi maka barang tersebut hanya transaksi sebagaimana mestinya. usaha ritel modern menjunjung tinggi belanjayang nyaman dengan harga yang tidaklah menarik. Namun dibalik keenyamanan dan kemudahan yang diberikan oleh usaha ritel modern, ternyata munculnya para pelaku usaha ritel tradisional mengeluh.

Usaha Ritel Modern selain memproduksi segala barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, juga memiliki segala fasilitas antara lain ruang yang dilengkapi air *sanitasi* dan perlengkapan yang baik dari penyelesaian. Bedangkan dulu ritel tradisional, yang sebagian besar pihak usaha hasil mengaplikasikan prinsip senilai dengan modal kerjanya. Sebenarnya pihak usaha pun tidak bedarang penawarannya, sehingga tidak perlu usaha ritel modern mereka kalah bersaing dalam mengembangkan usaha dengan waralaba karang usaha ritel modern.<sup>3</sup> Dari latar belakang tersebut muncul punca pemerintah dorong pihak manisabikan jalannya erae perekonomian pihak usaha ritel tradisional agar bisa berjalan harmonis disebut ketertiban usaha ritel modern. Dahulu hal ini pun alihnya regulasi yang mengatur aktivitas usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional. Apabila pemerintah yang ada tidak disampaikan dengan resmi, tentangkhan fokus muncul pemerintah pihak ketiga bahwa usaha ritel tradisional akan mengalami permasalahan perilaku di kawasan-kawasan usaha ritel modern di Kota Medan.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal istilah industri ritel atau pasar ritel. Keller mendefinisikan usaha eceran (retailing) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.<sup>3</sup> Produk yang dijual pada ritel kebutuhanan adalah produk untuk pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk pembelian bahan pokok.<sup>4</sup> Berdasarkan perkembangannya industri ritel atau juga disebut pasar ritel ini terbagi dua, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional. Pasar ritel modern terbagi tiga, yaitu Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket. Sedangkan pasar ritel tradisional terdiri dari warung dan pedagang kelontong.

Dalam hal ini mengingat pertumbuhan usaha ritel modern mengalami perkembangan yang begitu pesat tidaklah sia-sia saat dikarenakan pertumbuhannya di Kota Sibolga dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Diperlukan lagi oleh beberapa usaha ritel modern yang berani beroperasi sebelum ijin operasional dikeluarkan. Peraturan Daerah yang ada diharapkan lebih mempertegas kebijakan perijinan pendirian toko modern di Kota Sibolga, yang juga harus memperhatikan kredensial pelaku Usaha Ritel Tradisional disesuaikannya.

Perekonomian Ekonomi yang sangat pesat, dikuti dengan kemajuan teknologi dan informasi, mengakibatkan meningkatnya tantangan menyusahai atau mempersulit negara kerentan bagi maraknya yang semakin besar. Karena itu, menyusahai menyusahkan suatu tempat yang dapat memenuhi seorang kebutuhan

<sup>3</sup> Evi Sulistiwi, *Analisis dan Diskusi CBOJ dalam sektor Ritel di Indonesia*, Vol.12, No.2.

Pasar berdasarkan ilmu ekonomi adalah suatu mekanisme dimana para penjual dan pembeli melakukan interaksi atas barang dan jasa. Sementara pasar dalam kehidupan sehari-hari jauah dikenal sebagai tempat umum yang melibatkan jual beli. Sesungguhnya dengan itu, kita sering kali istilah pasar ritel, pasar ritel pada prinsipnya dapat diartikan sebagai tempat usaha yang dalamnya terdapat mesasalah antara pedagang dengan konsumen akhir atas barang-barang tersebut dalam jumlah (jumlah) kecil/ramai. Memori perkembangannya, pasar ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional.<sup>3</sup> Pasar ritel modern terdiri dari tiga bentuk, yaitu : minimarket, supermarket, dan hypermarket. Sedangkan pasar ritel tradisional terdiri dari warung dan pedagang kelontong.

Perkembangan pertumbuhan di pasar ritel, secara khusus pada pasar ritel modern di Indonesia dapat diketahui sangat pesat. Meskipun kondisi perikonomian di Indonesia sejauh adanya krisis ekonomi tahun 1997 relatif belum pulih dengan sempurna, namun pertumbuhan pasar ritel modern masih jauh yang nampak di musim hujan. Mereka mulai masuk diantarnya melalui jalur waralaba atau dikenal dengan istilah franchise maupun melalui pesantren modal asing (foreign direct investment). Fenomena ini merebak dari Ibukota Negara sampai ke daerah-desa. Bahkan hasilsurvei dari AC Nielsen diketahui jumlah unit dari pelaku usaha di pasar modern hingga akhir tahun 2003 mencapai 5.079 unit atau meningkat 31,14 % dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang berada hanya 3.865 unit. Tidak hanya itu saja, sekitar tahun

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

Rita Sumanti Tarihoran - Eksistensi Perusahaan Ritel Modern ditinjau dari Perspektif ....

Ayam 2004, survei dari AC Nielsen juga memperlihatkan bahwa penjualan rata-rata dari pedesaan untuk di pasar ritel modern sebesar sekitar 16% sejauh ini. "Orang tahu tentang dunia ritel, mereka tidak lagi merasa seperti orang kita tetapi mereka dari pedesaan untuk ritel modern, seperti Alfamart, Carrefour, Makro, Hypermarché, Aliment merupakan Indonesia. Dari sekian banyak pedesaan untuk di pasar modern, yang paling dekat dengan lingkungan kita sehari-hari adalah minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret.

Untuk minimarket berkembang sangat pesat melalui sistem waralaba. Siapa yang tidak kenal Alfamart dan Indomaret? Kedua mark ini dimiliki oleh grup perusahaan ritelnya yaitu Indomaret milik PT. Indofood Priyatama (Indofood Group) dan Alfamart milik perusahaan putrungannya antara Alfa Group dan PT. IM Sampurna. TM. Seperti pedesaan untuk, kedua minimarket tersebut memiliki banyak pengalaman berjalan, kredibilitas mencukupi dan menjadikan gerai minimarket. Tidak hanya satu gerai saja di setiap daerah di Indonesia khususnya di Kota Samarinda, tetapi jumlah gerai minimarket Indomaret dan Alfamart. Sepertinya minimarket sudah berhasil membangun haluan masyarakat Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya gerai yang dibuka di berbagai daerah di Negeri Sembilan.

Dengan konsep dan posisi gerai yang banyak tersebar di lokasi yang strategis memberikan minimarket tersebut yang signifikan untuknya beroperasi. Lokasi yang strategis dan dekat dengan perumahan penduduk, memberikan konsumen sangat mudah mengakses gerai minimarket untuk mendapatkan produk-produk yang

ada pun memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tingkat kenyamanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh minimarket, lengkapnya jenis produk-produk serta harga yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat bali dari grup ekonomi atau masyarakat gelanggang ekonomi menengah hingga ekonomi tumbuh ditinjau oleh masyarakat.

Ketika minimarket telah mempunyai posisi kelebihannya, tentu saja pihak yang memerlukan dirugikan, pihak tersebut adalah para pelaku usaha dari pasar tradisional. Kekhawatiran para pelaku usaha di pasar tradisional seakan berkenan dengan meningkatnya minat jual beli yang ada di lingkungan pasar tradisional. Hal ini ditunjukkan karena konsumen masih banyak yang melakukan transaksi jual beli di pasar minimarket. Kekhawatiran ini dapat ditunjang dengan adanya nilai-nilai seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket) sebagaimana halnya ketika kita berbelanja barang-barang yang termasuk minimarket seperti spesial atau bahan-bahan bersifat sementara barang atau barang yang instan dan mudah. Dibandingkan dengan barang yang ada di warung atau toko kelontong, barang yang ditawarkan minimarket tentunya jauh lebih murah.

Tentunya dengan kelebihan pasar yang dimiliki oleh minimarket sekarang ini, menyebabkan para penjual mulai menjadikan sebagian pasar tradisional dan beralih ke pasar modern. Sesungguhnya ketika minimarket, minimarket tetaplah tetaplah ketidakpuasan bagi para penjual, terhadap minimarket tersebut.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Ketika ini para penjual atau berbagai brand masih menjalankan perdagangan kepada PT. Indofood Batamindo (FoodFood Group) dan gakong Ali's Group dengan PT. EIM Semporna, Tbk agar dapat di Aliment dan Indomaret.<sup>2</sup>

Keliruan bahwa kita hanya dikenal oleh persegmenasi saja, sebenarnya juga memakai kita. Keliruan pasar tentang indomaret atau minimarket, tapi jika dibandingkan dengan supermarket ataupun hypermarket, karenanya minimarket bukanlah tempat pasang yang benar. Minimarket tetap bisa memenuhi kebutuhan usaha yang terjadi antara minimarket dengan supermarket dan hypermarket.<sup>3</sup> Karena kurangnya yang disebut oleh pedagang untuk di pasar tradisional akhirnya tidak terjadi, karena sebagian besar pedagang yang berada pada area pasar tradisional untuk berbelanja di pasar tradisional. Untuk produk-produk yang tergolong termasuk dalam kategori seperti, hasil-hasilan segar, barang-barang ini merupakan barang yang mudah untuk mendekati untuk mendekati barang-barang produksi lokal. Harga barang-barang dan hasil-hasilan yang ditarikkan oleh pasar tradisional sangat tinggi jika dibandingkan dengan minimarket atau pasar ritel modern lainnya. Namun jangan ditanya mengenai kualitas dan kebersihan produk tersebut, tentunya minimarket lebih terjamin mutunya dibanding dengan pasar tradisional.

Pada bagian akhirnya yang termasuk kompetisi diwala ini, para pedagang yang diketahui bersama untuk tidak mengintimidasi dan tidak tahu dalam

<sup>2</sup> Data, "3 Alasan Persempitan Dalam Berbisnis Dan Cari Kepastian," <http://www.kompas.com/tren/2015/07/11/3-alasan-persempitan-dalam-berbisnis-dan-carik-pastian>, Pada 11 Juli 2015.

menyatakan bahwa misalki perlengkapan. <sup>11</sup> Ada pelaku usaha yang baik, dan banyak para bisniswan buruk. Pelaku usaha yang buruk ini, adalah berdasarkan kriteria bukan jasa peninggiya usaha punya kompetisi persaingan usaha yang tidak adil. Monopoli dan persaingan usaha seharusnya menyatakan hal yang wajib dalam kegiatan bisnis, sejauh para pelaku usaha dapat memenuhi poin-poin rambu dalam hukum perminginan yang ada.

Prinsip ekonomi adalah pengaruh munperihil keuntungan yang sebaliknya dengan risiko keugian yang ditahan sebaliknya. Perilaku bisnis buang buah ini oleh sebagian pengusaha dapat menyebabkan konsekuensi untuk menghindari kerugian dalam usaha yang akhir menghasilkan usaha tidaknya. Untuk menghindari monopoli dan persaingan usaha yang tidak adil akan para pelaku usaha baik di pasar ritel modern seperti di pasar ritel tradisional, maka dibutuhkan rancangan hukum yang mengatur tentang kegiatan perdagangan usaha. Maka, dibuatlah persetujuan peraturan perundang-undangan yang dibuat memperbaiki kebutuhan para pelaku usaha melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( LPTN 1999 No. 33 T.UU No.3817 ).

Ritel tradisional dan modern mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan diketahui keterlengkupan ritel bukanlah dapat berjalan dengan sejalan, namun ketika dengan meningkat dan majunya perkembangan secara global, ritel modern saat ini sangat berkembang pesatnya. (i) Internasional, dan mengakibatkan dampak klorofila pada ritel tradisional adalah keterbatasan ritel tradisional

supermarket, Indomart, Hypermart, Mamymart dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Hal ini di lakukan dengan teknologi teknologi modern yang dapat dimiliki di berbagai daerah tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di desa-desa kecil.

Ritel modern jenis supermarket berdampak pada ritel tradisional dikarenakan peritel besar mempunyai kelebihan umum lain barang yang lengkap, sistem jaringan yang lebih bagus, pelayanan dan kenyamanan dalam berbelanja serta sistem distribusi yang lebih baik, sedangkan ritel tradisional di Indonesia masih bersaing dengan internal pasar seperti lauknya manajemen pasar, sumber dan produksi pasar yang sangat minim. Karena itu untuk memikirkan lauk dan modalnya berbeda-beda dan masing, tetapi pada dasarnya teknologi yang ada di tingkatkan merupakan.

Maka untuk menjaga keberlangsungan dari pemantulahan bahwa ritel dan berbelanja-pangan ritel tradisional perlu dilakukan tiga hal yakni teknologi yang memfasilitasi keberlanjutan ritel tradisional tanpa harus mengandalkan kehadiran industrinya untuk ritel di Indonesia, yaitu dengan cara pemerintah memberikan sumberdi kepemilikan kios atau bisa juga dengan perbaikan layanan.

Dalam perkembangannya, pasar pembelanjaan semakin modern yaitu diandalkan dengan peningkatan bentuk fisik yang lebih memuat dan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan pedagang tradisional. Toko-toko tradisional memiliki kelebihannya dengan teknologi teknologi modern seperti supermarket yang memperkenalkan berbagai komoditas dan kenyamanan yang memudahkan dalam proses pembelian.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Ritual ritel berasal dari kata retail memiliki artian pengertian retailing adalah sebuah aktivitas baik itu perdagangan barang atau jasa secara langsung kepada pelanggan atau konsumen akhir untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Berman dan Evans mendefinisikan kata retail dalam kaitan ritel sebagai keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk digunakan oleh mereka sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Sedangkan Davidson memberikan gambaran tentang bisnis retail sebagai suatu institusi atau kegiatan bisnis yang penjualannya merupakan penjualan kepada konsumen akhir yang motivasi berbelanjanya adalah untuk kepentingan pribadi atau keluarganya.<sup>12</sup>

Kehadiran ritel modern ini tentu akan mengancam eksistensi dari pasar tradisional dan tentu akan berdampak bagi pendapatan pedagang pasar tradisional, baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi pedagang tradisional. Oleh karena itu Peran pemerintah sangat penting dalam mesalah yang sedang dihadapi oleh ritel tradisional agar kinerja para pedagang koci tidak menurun yaitu dengan melakukan penerapan sehubungan pendirian khususnya Indomaret dan Alfamart. Sebagaimana Perpres No. 112/2007 tentang penanaman dan pembinaan pasar tradisional posisi pelelangan dan toko modern, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat 12 yang tentang peraturan zona, yang diharapkan mampu melindungi pedagang tradisional. Begitu juga halnya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dalam Pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah harus menjaga iklim usaha dalam kaitannya dengan persaingan, dengan membuat peraturan-peraturan yang diperlukan. Untuk melindungi usaha

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Rita Sumanti Tarihoran - Eksistensi Perusahaan Ritel Modern ditinjau dari Perspektif .... kecil, pemerintah menganggap terjalnya penggunaan pasar dan pemusatan usaha oleh aman perusahaan atau kelompok tertentu yang menggantikan usaha kecil.<sup>14</sup>

Karena ritel modern dan tradisional merupakan alternatif tempat berbelanja bagi menjompat, banyaknya jumlah ritel tetapi berbelanja sangat berpengaruh kepada perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan untuk memilih alternatif tempat belanja, keputusan pembelian dilakukan konsumen sebelum melakukan pertama kali saat barang dan jasa yang mereka butuhkan dan inginkan. Menurut Kotler dan Armstrong keputusan pembelian merupakan tahap proses dimana konsumen akan melakukan pembelian produk.<sup>15</sup> Keputusan pembelian memiliki hubungan dengan tujuan pemasaran, pemasaran mempunyai fungsi sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutannya usaha.

Dari pengertian dapat diartikan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu toko, antara lain produk, harga, promosi, layanan, dan fasilitas fisik. Jadi konsumen akan memilih untuk berbelanja di toko tersebut saja, apabila konsumen merasa kurang nyaman di toko tersebut setelah proses konsumen. Perilaku konsumen dalam memilih tempat berbelanja tersebut yang mendukung jadi penilaian untuk melakukan perubahan-perubahan yang dimulai bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tapi juga memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada konsumen saat berbelanja. Sejala kegiatan bisnis yang dijalankan ritel dapat menjadi dasar untuk keunggulan bersaing, tapi ketegangan ini harus bisa diperlakukan dalam jangka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

*Makalah Pada TEMA Analisis Faktor Yang Memengaruhi Ritel Elektronik Tradisional*

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin U Access From (repository.uma.ac.id)277924

Tujuh konsep penting bagi ritel untuk mempertahankan konsistensi yang berulang kali adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi kemasan, kemasan yang sama atau kysi adalah kemasan yang berulang kali, terbaik pada ritel karena dia mudah untuk berulang di masing-masing. Mempunyai kemasan yang baik merupakan hal yang penting dalam mempertahankan konsistensi.
2. Lokasi, lokasi merupakan faktor utama yang diperlukan oleh konsumen dalam pemilihan toko.
3. Meningkatkan sumber daya manusia, yang dapat memiliki posisi penting dalam memberikan layanan pada konsumen dan meningkatkan kualitas pelayanan.<sup>12</sup>
4. Sistem distribusi dan informasi, ritel yang sukses akan memiliki teknologi pengelolaan operasional secara efisien, termasuk mendukung konsistensi dari produk yang sama, membeli barang-barang dengan harga lebih rendah daripada penulis-penulisnya atau membeli barang untuk menggunakan kesempatan guna menarik perhatian konsumen dari para pesaing dengan menawarkan jasa yang lebih baik, terbagi varian barang dengan penyajian menu yang menarik.
5. Banyak deposito yang baik, konsumen hanya dibutuhkan untuk hal yang relatif sulit untuk dicapai oleh pesaing.
6. Hubungan pedagang dan penjual, dengan mempertahankan hubungan yang kuat dengan para pedagang dan penjual, ritel bisa mendapatkan hal-hal

ekasional, hubungan dengan penjual seperti hubungan dengan konsumen dikembangkan dalam waktu yang lama dan tidak dapat diimbangi dengan model oleh para penjual.<sup>17</sup>

Toko Aido Sibolga adalah memiliki tempat perbelanjaan masyarakat kota Sibolga, dengan fasilitas dan gerai yang lengkap, Aido Plaza bisa salah satu tujuan belanja atau shopping dan refreng bersama keluarga dan teman teman. Gerai yang tersedia mulai dari supermarket, wahana bermain, toko buah, toko roti, bioskop, restoran hingga toko buku dkk.

Berdasarkan pada latar belakang yang disusun di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Eksistensi Perusahaan RITEL Modern Ditinjau Dari Perspektif Hubungan Perusahaan Usaha Di Kota Sibolga (Study Aido Sibolga)*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun pertimuanan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas adalah:

1. Bagaimana konsep eksistensi perusahaan ritel di Aido Plaza Sibolga?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah terhadap perataan usaha ritel modern di kota Sibolga?
3. Bagaimana dampak terhadap eksistensi Perusahaan Ritel Plaza di Sibolga?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep dari ritel modern.
2. Mendeskripsikan dan mengkaji Peran Pemerintah Daerah terhadap Perilaku Usaha Ritel Modern Kota Sibolga.
3. Untuk mengetahui dampak ritel modern disekitarnya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis
  - a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih penilaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Perdagangan khususnya, terutama berkaitan dengan hukum persaingan usaha.
  - b. Sebagai rujukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat secara umum dan diri penulis sendiri secara khusus.
2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari study dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi penamatan politik hukum yang relevan dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis memahami sumber karya ilmiah, serta mengetahui tentang eksistensi perusahaan ritel modern ditinjau dari

- perspektif hukum persaingan usaha di kota sibolga (Study Aida Plaza Sibolga).
- a. Sebagai bukti informasi tentang perlakuan terhadap pelaku bisnis dalam hal pengembangan usaha dalam bidang bisnis koperasi dan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi perusahaan ritel modern ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di kota sibolga (study Aida Plaza Sibolga)


### 1.8 Kesiapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa hadirnya informasi dan penelitian tentang keberadaan di Indonesia di lingkungan Universitas Medan Area dan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, selain itu penelitian yang dilakukan dengan judul ini "Evaluasi Persepsi Ritel Modern Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Kota Sibolga (Study Aida Plaza Sibolga) . Akhirnya, dimulai beberapa hasil riset yang dihasilkan dengan baik dalam skripsi ini antara lain:

1. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ekstensi Ritel Tradisional Dalam Menghadapi Ritel Modern di Kecamatan Medan Amplas
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekstensi ritel tradisional di Kecamatan Medan Amplas?
3. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi ekstensi ritel tradisional di Kecamatan Medan Amplas?
4. Tingkat Persepsi Dari Ritel Modern Dalam Perspektif Hukum Pengembangan Bisnis.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah terhadap Penituan Usaha Ritel Modern di Kota Sibolga?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Dalam Penituan Usaha Ritel Modern di Kota Sibolga?
3. Rita Sumanti Tarihoran Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul Eksistensi Perusahaan Ritel Modern Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Kota Sibolga (Study Aido Sibolga) Permasalahan yang dibahas,
  - a. Bagaimana peran dan peran hukum ritel?
  - b. Bagaimana pengawasan hukum terhadap perusahaan ritel modern di Kota Sibolga?
  - c. Bagaimana etika dalam perusahaan ritel modern di kota sibolga menurut hukum persaingan usaha.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Eksistensi Perusahaan

##### 2.1.1 Pengertian Eksistensi Perusahaan

Dalam KBBI eksistensi adalah hal benda atau keberadaan. Eksistensialisme merupakan aliran yang melihat manusia pada eksistensinya, yakni sebagai manusia keberadaannya dikuisi oleh masyarakat sekitar, semakin dikuisi, maka semakin eksis ia. Aliran ini tidak memperhitungkan materi berasal dari aliran yang dimiliki seorang sebagai nilai kemanusiaan. Abraham Maslow mengatakan bahwa, pengakuan tentang eksistensi sebagai kibuntuan tertinggi manusia, jadi mencampuri kebutuhan rasa aman, kebutuhan sandang, pangan, dan papan.<sup>14</sup> Eksistensi bukan hanya berarti ada atau berada seperti ada atau berada di dunia lain, akan tetapi eksistensi sebagai pengertian khusus hanya untuk manusia, yakni berada secara khusus manusia. Manusia yang dalam keberadaannya itu sadar akan dirinya sedang berada, berada di dunia dan menghadapi dunia, sebagai subjek yang menghadapi objek, bersatu dengan realitas sekitarnya.<sup>15</sup>

Setiap usaha tentunya ada kompetisi dan persaingan dalam mempertahankan eksistensi usaha yang dijelaskan. Dalam dunia bisnis dapat diketahui bahwa tanpa adanya persaingan, bisnis akan sulit untuk dapat maju.

<sup>14</sup> Muhammad Mufid, *Eтика Dan Filosofi Kumanusia*. (Jakarta: Kekama, 2013), Hlm.101.

<sup>15</sup> Ibid, Hlm.103

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan pada bahwa perselingkuhan dalam berbisnis memberikan banyak perubahan positif dengan syarat perselingkuhan dilakukan dengan bijak.

Hal itu karena tidak menutup kemungkinan adanya sikap yang kurang bijak dari pelaku bisnis yang menghadapi perselingkuhan dengan cara yang kurang baik atau curang. Dengan melakukan hal ini tentunya tidak akan memberikan perubahan positif yang berarti. Untuk itu, sehingga pelaku bisnis yang bijak dan menginginkan bisnisnya berjalan dengan lancar, sebaiknya hadapilah perselingkuhan dengan bijak. Salah satu caranya adalah dengan tetap memberikan usaha yang maksimal untuk mengembangkan bisnisnya. Mengingat manfaat perselingkuhan dalam berbisnis ini sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis yang selanjutnya dijelaskan.<sup>22</sup>

### 2.2 Tinjauan Umum Tentang Ritel Modern

#### 2.2.1 Pengertian Ritel Modern

Pengertian Ritel berasal dari bahasa perancis, "retailier", yang berarti memotong atau memotahkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Retail berarti secara satu-satu, sedikit-sedikit atau satu-satu tanggung kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumen pokok, kebutuhan, ataupun ramah terhadap dan bukan untuk keperluan bisnis (dijual kewajiban).

1. Menurut Suryana "Retailing" adalah serupa aktivitas yang Mengikat perjalanan pemasaran barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan. "Sedangkan

<sup>22</sup> Dwi Saktiawita, *Bab Pengantar Dan Penerapan Ilmiah Al-Yahya* (Cv 2/87).

retailer adalah sumbu negosiasi bisnis yang memperoleh lebih dari setengah hasil penjualananya dari reselling . Ritel komersial yang menjadi sumber dari reselling adalah konsumen akhir yang memiliki posisi untuk dimanfaatkan.

2. Menurut Kotler mendefinisikan sebagai berikut: Ritel adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis . Kotler juga menyeimbangkan setiap bisnis penyalihan yang volume penjualannya sama-sama berasal dari reselling.
3. Menurut Utami menyatakan bahwa, ritel dapat terikat dari arah kalanya yang berasal dari bisnis Persewa, Pilehan,<sup>11</sup> yang belum mencapai atau mencapai maksimal. Terikat dengan aktivitas yang dijalankan, maka ritel menggunakan upaya untuk memasarkan barang atau produk yang dipesukan dan distribusikan oleh manufaktur atau perusahaan teknologi informasi tersebut. Maka ritel dapat dikonstruksi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhannya.
4. Menurut Kurniawidjojo menyatakan bahwa pertimbangan etis itu adalah seorang kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan etis ini sangat penting artinya bagi produsen, karena melalui pengelolaan produksinya dapat memperoleh inflasi lebih tinggi sehingga profitnya. Produsen dapat memperoleh data dari pengelolaan, pandangan konsumen mengenai

<sup>11</sup> Michael Adiwijaya, 8 Juta Juta Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia (Jakarta: PT Bina

beautuk, mere dan daya tahan, harga dan segala sesuatu mengenai produknya juga dapat diketahui mengenai kebutuhan pesona.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Ritel Modern

Jenis-jenis pengecer toko dapat dibedakan berdasarkan tingkat pelayanannya menurut Kotlers sebagai berikut:

#### a) Swalayan (*Self service*)

Swalayan adalah merupakan dasar dari semua operasi diskon. Banyaknya pelanggan yang bersedia melakukan sendiri proses memeriksa, membandingkan memilih guna menghemat uang.<sup>22</sup>

#### b) Swapilih (*Self selection*)

Para pelanggan mencari barang sendiri, walaupun mereka dapat meminta bantuan. Para pelanggan menyelerakan transaksi mereka setelah membayar kepada pramuniaga.

#### c) Pelayanan terbatas (*Limited service*)

Pengecer ini menjual lebih banyak barang shopping, dan pelanggan memerlukan lebih banyak informasi serta bantuan. Toko-toko ini juga menawarkan jasa seperti kredit dan hak pengembalian barang.

#### d) Pelayanan penuh (*Full service*)

Pramuniaga siap untuk membantu dalam tiap tahap dari proses memeriksa membandingkan-memilih. Pelanggan yang akan dilayani akan memilih toko jenis ini. Biaya pegawai yang tinggi, ditambah dengan proporsi yang tinggi

atau barang khusus dan barang yang perputarannya lambat serta jasa yang banyak, menyebabkan terjadinya cedera yang beratnya tinggi.

### 2.2.3 Karakteristik Pasar Modern

Pasar adalah kerangka ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa (Pasal 1 angka (9) UU No. 5 Tahun 1999). Sementara itu, pasar secara jumlah diartikan sebagai suatu hal yang konkret, yakni sebagai tempat umum yang melayani jual beli.

Pasar ritel sebagaimana yang menjadi fokus dalam bagian ini, adalah tempat usaha yang dilalunya terdapat mekanisme antara pedagang exeran dengan konsumen akhir atas barang-barang tertentu dalam partai (jumlah)kecil atau satuan. Menurut Hadi Hartono, dalam perkembangannya pasar ritel terbagi menjadi dua yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional . Perbedaan yang mendukung dimana kedua ritel tersebut terletak pada tata ruang, teknologi informasi, dan pelayanan.

Karakteristik dari Pasar Ritel Modern adalah (Hadi Hartono, 2007) :

- a. Konsumen tidak dapat menawar harga barang yang hendak dibeli
- b. Terdapat label harga khusus pada barang yang hendak dijual (*barcode*)
- c. Konsumen memilih dan mengambil sendiri barang yang hendak dibeli (*self-service*)
- d. Kenyamanan toko atau tempat menjual menjadi pertimbangan khusus bagi konsumen dalam memilih di toko mana ia akan berbelanja

- c. Pada umumnya pemilik (pedagang ritel) berbentuk badan usaha dengan menggunakan yang teratur
- d. Pembayaran pada umumnya dapat dilakukan secara tunai dan kredit.

Berdasarkan karakteristiknya, pasar modern dapat diklompokkan menjadi tiga, yaitu : (Hadi Hanono, 2007 : 13)

- 1) Minimarket (berdasarkan KBBI, minimarket adalah pasar swalayan kecil atau supermarket kecil), selanjutnya pemilik menyebut dengan minimarket.
- 2) Supermarket (berdasarkan KBBI, supermarket adalah pasar swalayan)
- 3) Hypermarket

Adapun ciri-ciri dari masing-masing pasar modern adalah:

- 1) Minimarket
  - a. Jenis komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti produk makaroni dan minuman dalam kemasan siap saji,
  - b. Kegiatas dilakukan secara otomatis dan cara pembelian dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan kertas jinjing atau peralatan lain (kereta dorong atau roly yang tidak dicuci)
  - c. Luas lahan usahanya maksimal 200 m<sup>2</sup>
  - d. Harga barang yang dijual dicantumkan secara jelas dan pasti
  - e. Jumlah item produk yang dijual antara 2.000 – 3.000 item produk
  - f. Keberadaan lokasi pun sekitar pertumbuhan

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

2) Supermarket

- a. Jenis komoditi atau barang yang didagangkan merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari, termasuk kebutuhan sembilan pokok.
- b. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanan dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan kereta jinjing atau peralatan lain.
- c. Harga barang dagangan yang dijual dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen
- d. Luas lahan usahanya maksimal 6.000 m<sup>2</sup>.
- e. Jumlah item produk yang dijual antara 10.000 – 15.000 item produk (70% barang ready dan 30% fresh products)

Memiliki cash register lebih dari 3 (tiga) unit

3) Hypermarket

- a. Jenis Komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan yang siap saji, kebutuhan sembilan bahan pokok serta *fresh product, household product, dan electronics*
- b. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanan dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan kereta jinjing atau peralatan lain.

- c. Harga barang dagangan yang dijual dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah dilihat oleh konsumen
- d. Luas lantai usahanya maksimal 4.000 m<sup>2</sup> dan maksimal 8.000 m<sup>2</sup>
- e. Jumlah item produk yang dijual antara 19.000 – 40.000 item produk (70% barang ritel dan 30% fresh product)
- f. Memiliki cash register sekurung-kurungnya 20 (dua puluh) mesin.

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha

#### 2.3.1 Pengertian Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari kata dasar saing yang berarti berlomba atau (menyatai, dalamu mendahului), dengan kata lain yakni usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertahanan. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berjuang sesama untuk mencapai kemuncangan tertentu.<sup>7</sup> Pesaing merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Kualitas manusia akan meningkat akibat adanya persaingan yang sehat. Manusia pesaing adalah orang-orang yang secara sadar berlatih dan bekerja keras untuk bersaing dan memenangkan persaingan itu.

Pesaingan usaha tidak selalu berjalan baik, karena pada dasarnya banyak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diizinkan pelaku usaha yang rela menghalalkan berbagai cara meski pun cara

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))27/9/24

Perusahaan ritel buang menciptakan yang salah, sehingga tidak persaingan yang tidak adil akan diambil pelaku usaha dengan bantuan.

Persaingan usaha memerlukan ikhtisar merupakan hal yang diperbolehkan, apabila persaingan usaha tersebut dijalankan secara adil, namun ketika melakukan persaingan usaha terdapat unsur monopoli dalam rangka menghindari konkuersi dengan cara yang tidak juju, melawan halus maka ekonomi ikhtisar malarangnya.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Persaingan Usaha

Menurut Norman S. Palyman, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan adil (perfect competition) dan persaingan tidak adil (imperfect competition).

#### a. Persaingan Seluruh (perfect competition)

Persaingan secara seluruh memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menjamin persaingan dipasaran dengan penciptaan efisiensi ekonomi disemua bidang kegiatan usaha.
2. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melalui menjaga kenyamanan konsumen.
3. Membuka peluang pasar yang selalu luasnya dan menjaga agar tidak terjadi investasi pada kelompok tertentu.<sup>26</sup>

Dalam suatu persaingan usaha, para pelaku usaha harus memperbaiki harga untuk menghindari konsumen, pasokan barang ini karena akan berakibat berlangsungnya persaingan yang tidak adil. Namun demikian hal tersebut menciptakan suatu tidak adil yang juga diketahui oleh para pelaku usaha. Tidak adil seperti hal digunakan karena juga memmonopoli pasar dengan

menyugarkan persaingan secara tidak wajar. Adanya tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha secara tidak wajar dalam rangka memenangkan persaingan.

Usaha antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Harga (*Price Fixing*).

Penetapan harga adalah tindakan dalam tindakan persaingan usaha yang bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal yang dianggap sebagai hambatan perdagangan, karena membuat akibat buruk terhadap persaingan harga. Boikot dalam hubungannya dengan persaingan usaha merupakan tindakan mengorganisir suatu kelompok untuk menolak hubungan suatu usaha dengan pihak tertentu. Dengan demikian boikot merupakan suatu tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok pengecer yang menolak membeli produk perusahaan tertentu yang karena alasan-alasan tertentu tidak mereka sukai.<sup>24</sup>

2. Pembagian Pasar Secara Horizontal.

Tindakan ini merupakan salah satu cara untuk menghindari persaingan yang bisa diambil oleh suatu perusahaan yang saling bersaing dalam suatu usaha. Tujuannya adalah mengurangi persaingan dengan cara menentukan pasar yang bisa dikontrol secara eksklusif oleh masing-masing pesaing.<sup>25</sup>

3. Pembatasan Perdagangan Secara Vertikal Dengan Menggunakan Alat Selain Harga (*Non-Price Vertical Restraints*).

<sup>24</sup> Srikandi Dewi Mulyana dan Taufik Miskom, *Hukum Lengkap Praktik Monopoli Dan Peraturan Uudin Tidak Sehat Di Indonesia*, 43  
Srikandi Dewi Mulyana dan Taufik Miskom, *idem*, 44

Hal ini menunjukkan bahwa praktik harga bisa berdampak terhadap penjualan yang berarti pada level tertentu mengakibatkan penjualan lain pada level tertentu di bawahnya dengan cara menurunkan harga.

Dilanjut dengan menurunkan harga secara vertikal juga bisa berdampak terhadap perjanjian-perjanjian vertikal yang menggunakan alat selain harga (non-price instruments).

#### 4. Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*).

Diskriminasi harga yaitu penyaluran harga yang berbeda-beda bagi pelanggan tetap, umumnya harga ditetapkan oleh perusahaan yang sedang beroperasi memperlukan atau memiliki posisi harga bagi produksinya. Dari sisi konsumen penilaian diskriminasi harga bisa menggunakan opsi kredit mencari temuan sebagai konsumen yang diketahui harga yang lebih rendah.<sup>29</sup>

#### 5. Bid-rigging. Bid-rigging adalah praktik persaingan yang bisa terjadi di antara para pelaku usaha yang akhirnya tidak merupakan pesaing dalam suatu bidang. Secara teknisnya adalah kecakapan untuk alih-alih bersaing mengatasi pesaing dalam suatu perekawasan lidung melalui pengaturan harga pesaing.

#### 6. Penyalahgunaan Posisi Dominan (*Abuse of Dominant Position*).

Ketika seorang pelaku usaha yang memiliki dominasi ekonomi melalui bentuk penyandikan supaya pelanggarannya tidak berhalang-halangan, ia telah menyalahgunakan posisi dominan.

<sup>29</sup> D. Pearce, B. Sefton, dan Robert Waley (red) *Modern Law on Price Fixing* (London: Pitman, 1986).

b. Persaingan Tidak Sehat (*Unperfect Competition*)

Tindakan antar persaingan adalah tindakan yang berdampak negatif atau merugikan bagi orang lain, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jangan sampai terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin membangun posisi monopoli, dengan menggunakan cara-cara yang curang.<sup>18</sup>

1. Monopoli. Suatu pasar disebut monopoli apabila pasar tersebut diudu atau satu produsen dengan hanya pembeli dan terdiri dari persaingan, pasar yang berada dalam satu sektor memiliki karakteristik produk yang tidak saliniti sehingga menyebabkan mendekati dengan harga yang lebih tinggi namun belum dapat terjadi hasil, melainkan perwujudan pasar monopoli secara alami.<sup>19</sup>
2. Kartel adalah bentuk persaingan antar produsen yang kooperasi yang secara teknis sepakat untuk mengatur kegiatannya di pasar. Dengan kata lain kartel adalah organisasi para produsen bersama dan jauh yang dimaksudkan untuk membatasi pasar apabila semua perusahaan di dalam satu ikatan sepakat mengontrolasikan kegiatannya, maka pasar akan berbentuk monopoli sempurna, umumnya kartel membutuhkan kelincahan monopoli di pasar dengan menggunakan supply atau demand-case melalui perdagangan barang produksi kepada pengguna-penggunanya. Dengan perdagangan tersebut, kartel akan mampu memusatkan harga dan main-main dengan negosiasi atau kesepakatan yang jadi di antar angkatan yang dicapai dalam pasar yang berfungsi sempurna. Keterbatasan oleh kartel dalam mengatur pasar akan ditentukan oleh

komunitas dari pasar yang mereka ikuti mempunyai kompetisi yang tidak dinengak.<sup>27</sup>

3. Dominasi Firm (Firm Domination). Pada dasarnya jumlah produsen yang banyak tidak identik bahwa pasar tersebut bersifat sempurna, jumlah penjual tidak akan berada optimal dalam pasar yang bersifat sempurna tetapi dominan firm atau posisi dominan, pasar dengan dominan firm adalah pasar dimana satu perusahaan menguasai sebagian besar pasar sisaanya dikonsumsi oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil tetapi dengan jumlah yang sangat besar dengan struktur pasar seperti ini, dapat meningkatkan pembentukan harga di pasar melalui pengaruh tinggi produksinya sehingga ia mempunyai kekuatan monopoli yang cukup berarti, dominan firm akan dapat banyak uang dari satu penjualan juga tetapi untuk satu barangnya penjualan yang secara kolektif menyatakan pengaruhnya keputusan dalam bentuk kartel, dominan firm akan berusaha untuk mengontrol harga. di dalam pasar yang dikuasai oleh dominan firm kekuatan pasar akan dikenakan oleh jumlah perusahaan yang memuatkan pasar dan biaya produksinya.<sup>28</sup>

## 5. Tujuan Hukum Persinggan Usaha

Pra praktisi hukum persinggan usaha sepakat bahwa pokok amanah persinggan menggunakan bagi masyarakat. Kompetisi memberikan berbagai kesempatan kepada konsumen seperti harga yang lebih murah, produksi yang

<sup>27</sup> Sulisworo, *Dasar Administrasi Bisnis Masa Kini*, Edisi Ketiga Terbaru, Penerjemah Prof. Dr. H.

<sup>28</sup> Sulisworo, *Dasar Administrasi Bisnis Masa Kini*, Edisi Ketiga Terbaru, Penerjemah Prof. Dr. H.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

lebih besar, pola yang telah lama, pihak lama banyak dari inovatif dimulung dan juga ketidaktahuan dimana persinggungan dimiliki.

Kebutuhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*. Sebagaimana dalam ketentuan undang-undang, UU No. 5 Tahun 1999 berusaha menciptakan kepentingan umum dan memungkinkan praktik monopoli dan/ataupun usaha tidak adil. Selanjutnya sebagai alat teknologi sosial, UU No. 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, menjadikan iklim usaha yang kondusif melalui pengelolaan persinggungan usaha yang sehat, dan benar serta menciptakan stabilitas dan efisiensi dalam kipasaran usaha (Ayudha D. Priyoga, 2000 : 52-53).

Hukum persinggungan usaha di Indonesia memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan-tujuan hukum persinggungan usaha yakni :

1. Mewujudkan kepentingan umum dengan melalui efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepuasan bersama
3. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam segala hal usaha
4. Dampak Hukum Persinggungan Usaha Hingga Sosial isi

Apabila tujuan-tujuan tersebut dapat dipersentasikan dalam ketertiban negara, Undang-Undang No.5 Tahun 1999 akan memberi nilai positif bagi perkembangan iklim usaha di Indonesia, yang sebaliknya ini dapat dikatakan jauh dari kondisi ideal. Sesungguhnya, UU No. 5 Tahun 1999 secara tidak langsung akan memalihkan pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kemudian UU No. 5 Tahun 1999 juga menjamin dan memberi peluang yang besar kepada pelaku usaha yang ingin bersaing berdasarkan bagi pihak usaha kecil.

Dampak positif lain dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah terwujudnya pasar yang tidak terikuti oleh ketidakadilan, sehingga menciptakan peluang untuk yang memiliki besar bagi para pelaku usaha. Kondisi ini akan memfasilitasi para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk (barang dan jasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan berhenti kepada produk yang tidak baik dan kompetitif. Hal tersebut tentu saja akan tidak bagus bagi UU No.5 Tahun 1999 akan memberikan kesempatan bagi konsumen dalam membeli produk yang lebih berkualitas, harga yang benar, dan pelayanan yang lebih baik. Namun perlu diingat bahwa UU No. 5 Tahun 1999 belum menciptakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah berdiri sebelum undang-undang ini diterapkan, karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki praktik-praktik yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Dilansir mengingat para pelaku usaha, UU No. 5 Tahun 1999 mengakui pemerintah untuk tidak mengintervensi perusahaan-perusahaan yang berhasil memberikan kemanfaatan dan fasilitas seimbang kepada para pelaku usaha tertentu yang berhasil minunggulnik. Akhirnya, dunia usaha Indonesia menjadi tidak sehat dengan iklim kompetisi yang adil, yang pada akhirnya memindahkan kinerja yang harus ditenggong oleh seorang lapangan bisnis. Oleh karena itu, ketuhanan UU No. 5 Tahun 1999 dilengkapi dengan mengikat pemerintah untuk tidak objektif dan profesional dalam mengatur bisnis usaha di Indonesia.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

## 2.4 Tujuan Uraian tentang Perjanjian dan Perjanjian yang Dilengkapi oleh Prinsip Usaha

### 2.4.1 Perjanjian Prinsip Usaha

Berikutkan judul yang perulis kali, yaitu mengenai supermarket waralaba, maka perlu diketahui bahwa terdapat dua pihak yang berambil bagian dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh minimarket waralaba tersebut, yaitu pemiliknya (yang sekaligus juga berfungsi sebagai pemilik atau distributor) dan pihak terwaralabanya. Sumber dari hubungan antara pemiliknya dan waralabanya adalah suatu perjanjian jual beli. Citi Express No. demikian perjanjian tertulis. Selanjutnya waralaba akan minimarket waralaba dengan para pemilik, maka tujuannya ringkas yaitu akan menjelaskan kepalawas perjanjian Citi Undang-Undang Hukum Perdata dan Dilegalkan Dengan Hukum Indonesia perjanjian A perjanjian jual beli.

Dalam Pasal 1111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tentang definisi perjanjian yaitu : perbuatan dengan cara tuli atau orang atau tidak menggunakan alatnya tetap dengan cara tuli atau tidak. Tetapi Pasal 1113 KUHPverlais tidak menjelaskan pengertian perikatan sebagaimana ada hubungan yang erat antara perikatan dengan perjanjian. Dengan adanya perjanjian timbullah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu memberikan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membutuhnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang menggunakan, (m) menjadi atau berasal dari yang disepakati atau untuk. (Sudarmo, 1979 : 1).

Untuk pertimbangan mengenai sifat-sifatnya, artinya hukum perjanjian

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menghadirkan perjanjian yang berisi apa saja dan tidak berkenaan dengan kepentingan umum dan keselamatan. Lebih lanjut secara umum agar suatu perjanjian dikatakan valid maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPNI, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, yakni :

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Suatu syarat yang logis, karena dalam suatu perjanjian setidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang diketahui telah memberikan persetujuan/sepatukannya, kalau orang tersebut menghendaki apa yang disepakati (J. Satria, 1992 : 126).

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Membuat suatu perjanjian hanya cukup menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan seluruh pikirannya adalah cukup menurut hukum. Disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPNI sebagai orang-orang yang tidak cukup untuk membuat suatu perjanjian :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang diatur di bawah pengawasan
- c. Orang perempuan dalam hal yang dicantumkan Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah memberi wewenang untuk membuat perjanjian tertentu.

3) Suatu hal tertentu.

Yang dimaksud disini adalah bahwa objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup jenisnya dikenakan. Objek perjanjian adalah

perintah yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan.

#### 4) Status sebut yang halal

Istilah perjanjian harus tetap atau dapat diambil, bukan juga harus halal (tidak terbatas), sebab isi perjanjian halal yang akan dikenakan.

Merdeka mengadakan perjanjian dengan maksud melaksanakan isi perjanjian tersebut dan berdasarkan Paul 1330 In Paul 1337 isi perjanjian tidak halal berseiring dengan Undang-undang keselamatan dan kinerja umum.

Terdapat pada tiga asas perjanjian, yakni :

##### 1) Asas Komunikatif:

Anti Asas komunikatif adalah pada sifatnya perjanjian dan perikatan yang tidak berkenaan itu tidak dilakukan sejajar dengan tujuan dan tujuan kepuasan. Dengan kata lain, perjanjian itu adalah sejati apabila sudah sepekat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sebalik formulirnya.

##### 2) Asas Ekuivalen Mengikuti dari Perjanjian (Punca atau sebanding)

Yaitu para pihak harus memahami apa yang telah disepakati, sebagaimana disebutkan dalam Paul 1338 KUHPPB. Selera perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian ini Mengikuti demikian Paul 1333 ayat (1), dalam mana perjanjian yang paling penting adalah halnya, keperluan para pihak pada suatu perjanjian adalah berkenaan kepada isi perjanjian, padahal halnya diminta itu dalam hal-hal tertentu dianggap diwajibkan oleh para pihak sendiri. Karena halnya diminta sendiri, maka

### 3) Asas Kebebasan Berkontrak

Yaitu bahwa orang bebas memilih atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertulis atau tidak dan belum memiliki Undang-undang mana yang akan digunakan untuk perjanjian.

#### 2.4.2. Perjanjian Jual Beli

Subisi, menyatakan bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian berimbal hasil dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hal milik atau suatu barang, sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan diserahkannya hal milik tersebut (Pasal 1457 KUHPdI).

Dari definisi tersebut, diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian, dengan demikian secara umum untuk dikatakanlah dan berkenaan hukum, maka perjanjian jual beli harus memenuhi syarat-syarat umumnya sebuah perjanjian (Pasal 1320 KUHPdI). Lebih lanjut unsur-unsur pokok (Essensialis) dari perjanjian jual beli adalah uang dan barang. Sehubungan dengan itu dalam perkembangan dekirkir ilmu hukum, dikemukakan tiga unsur dalam perjanjian, yaitu : Essensialis, Naturalis, dan Akademis.

Unsur Essensialis pada prinsipnya adalah bagian dari suatu perjanjian yang harus selalu ada, tanpa unsur ini, maka suatu perjanjian tidak mungkin ada, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa unsur Essensialis dalam perjanjian jual beli adalah uang dan barang. Selanjutnya unsur Naturalis adalah bagian dari suatu perjanjian yang sudah dianut sebagai mutu hukum pelengkap, oleh karenanya

maka klien atau mengenai biaya penyewaan, apabila tidak diperjemahkan, maka biaya penyewaan dapat oleh perjudi (Pasal 1476 KUHP). Sementara sifat Akademis pada pokoknya adalah bagian dari perjanjian yang dicapai oleh pihak, yang oleh sebab itu dilarang dilakukan atau tidak dilengkung (dalam perjanjian jual beli misalkan ketentuan mengenai penugasan status barang).

Berikutnya menurut Pasal 1457 jo 1458 KUHP di, terimpa bahwa perjanjian jual beli termasuk dalam kualifikasi perjanjian konsumsi obligatorik. Konsumsi berarti perjanjian jual beli lahir pada dasar kesepakatan sepihak mengenai harga dan barang (merupakan) dimana para pihak. Perjanjian jual beli telah terjadi meskipun barang belum diterima dan/atau belum dibayar. Sementara Obligatoris berarti perjanjian jual beli juga merupakan perjanjian yang wajib dilaksanakan (wajib/harus) oleh para pihak.

#### a. Perjanjian-Perjanjian yang Dilengkung bagi Pelaku Usaha

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 ordon 11 macam perjanjian yang dilengkung jumik dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, sebagaimana ditulid dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian-perjanjian yang dilengkung dilakukan sendiri disengaja sebagai praktik monopoli dan/ atau perwujudan audis yang tidak setara. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilengkung ini menyatakan bagi pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian dianasih batil demi hukum atau funggus tidak pernah ada, karena yang dipadukan sebagai objek perjanjian adalah hal-hal yang tidak selaras yang dilengkung oleh sebaliknya.

Perjanjian yang dilengkung dan termasuk praktik monopoli di antara Pasal 4 UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
PGL, PGL II, dan PGL III. Sebaliknya adalah perjanjian-perjanjian yang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dikategorikan melanggar persaingan usaha tidak sehat. Meskipun keempat Pasal diatas yaitu Pasal 4, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 16 termasuk perjanjian yang dianggap mengakibatkan praktik monopoli, tetapi keempat Pasal itu pun menurut UU No. 5 Tahun 1999 dapat membebaskan persaingan usaha tidak sehat. Tak perlu apakah akibat yang ditimbulkan itu bersifat kumulatif atau bersama-sama (terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), maupun alternatif atau salah satu dari praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat saja (Isnan Budi Maulana, 2000 : 18).

Dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa perjanjian yang dilarang, sebagai berikut

#### 1. Perjanjian Oligopoli (Pasal 4)

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 diisyaratkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan pengontrolan produksi dan/atau pemisahan barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jelaslah bahwa undang-undang hanya melarang oligopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

#### 2. Perjanjian Penetapan Harga (Pasal 5)

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Dalam Pasal 5

atau mutu barang diantara jasa yang harus dibayar konsumen atau penyelesaian pada posisi berlangsungnya jangka waktu.

### 3. Diskriminasi Harga dan Diskon

Lisensi penetapan Diskriminasi harga diberikan dalam pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999. Selain pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan penjual yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama. Berdasarkan ketentuan Pasal 6, diskriminasi harga dilarang apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan penjual yang satu harus membayar barang yang tidak sama atau berbeda dengan barang yang harus dibayar penjual lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena ini dapat memperlakukan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha tanpa dapat merugikan persaingan usaha.

### 4. Perjanjian Pembagian Wilayah

Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian pembagian wilayah (territorial allocation), baik yang berai di vertikal atau horizontal. Dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 disyaratkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan membagi wilayah pemasaran atau diskusi posisi terhadap barang dan/atau jasa, sehingga mengakibatkan menjalanya praktik monopolis dalam persaingan usaha tidak sehat.

### 3. Pembuktian

Pelaku usaha juga dilengkapi untuk membuat perjanjian dengan melakukan pembuktian (bewezen). Pembuktian ini merupakan perjanjian berbentuk surat pelaku usaha penting untuk membuktikan wacana atau klaim dengan pelaku usaha lain. Lainnya mengenai perjanjian pembuktian ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan :

- \* Pelaku usaha dilengkapi membuktikan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik dalam tujuan pasar dalam negri maupun pasar luar negeri.
- \* Pelaku usaha dilengkapi membuktikan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membatasi setiap bukti bukti jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut :
  - a. Mengikuti atau dapat dilakukan menggunakan pelaku usaha lain
  - b. Memudahkan pelaku usaha lain dalam menjalani atau membeli setiap barang dan/jasa dari pasar bersama-sama.

### 4. Kartel

Sering kali para industri bantai memperlukan beberapa persyaratan yang mendukung para kartel. Kedua dikenal dapat mendukung para kartel untuk mengendalikan bersama dengan tujuan memperbaiki ekonomi mereka dan mempertinggi kesenangan. Karim Edom (dalam) ELIPS (1997 : 21) menggambarkan kartel sebagai perserikatan atau persatuan di antara

Rita Sumanti Tarihoran - Eksistensi Perusahaan Ritel Modern ditinjau dari Perspektif ....  
produk), harga, dan penjualannya, serta untuk menghindari praktik monopoli. Dengan demikian, ketid mungkinan untuk suatu bersik, monopoli, dimana beberapa pelaku usaha (produksi) bersama-sama mengontrol produksi, memukau harga, dimana milikah pemiliknya atau suatu lembaga dimiliki, yang di antara mereka tidak ada lagi persaingan. Ketid dimungkinkan dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999,

#### a. Oligopsoni

Dentikian pada pelaku usaha dilarang menciptai perjanjian oligopsoni, di mana keduanya pasar yang permintaannya diilusi oleh pelaku usaha tertentu. Larangan ini dicantumkan dalam Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan :

- Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama mengontrol penawaran atau pemindahan jasa dan/atau barang agar dapat mengontrol harga dan/batu jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menggunakan pembililan dan/atau penerimaan patokan sebagai alat dimulihid dalam ayat (1) apabila dua atau tiga pelaku usaha suatu keleburukan jalinan usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar untuk jenis barang atau jasa tersebut.

#### b. Integrasi Vertikal

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

5 Tahun 1999 ditentukan bahwa pelaku usaha dibenarkan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/jasa jasa tertentu yang mana setiap negosiasi produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam atau rangkaian langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau menggiurkan masyarakat. Dari ketentuan Pasal 14 ini jelas bahwa yang dimaksud dengan integrasi vertical adalah penguasaan produksi atau sejumlah produk, yang termasuk dalam rangkaian proses produksi atau barang terikuti, mulai dari hasil sampai hilir, atau proses yang berlajut atau suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tersebut.

#### c. Perjanjian Terbatas

Perjanjian tentang dasar dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal tersebut menyatakan :

1. Pelaku usaha dibenarkan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memenuhi kembali barang dan/jasa jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.
2. Pelaku usaha dibenarkan membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/jasa jasa tertentu harus beredia membeli barang dan/jasa jasa lain dari pelaku usaha tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UU No.5 Tahun 1999 dalam Pasal 16 menyatakan bahwa praktik monopoli adalah sebuah perbuatan dengan pihak ketiga di luar negara yang mempunyai kelebihan yang dapat mengakibatkan kerjadianya praktik monopoli dicatat bersama-sama tidak adil. Dari pasal 16 ini dapat diketahui bahwa perbuatan dengan pihak ketiga negara yang dilakukan adalah yang dibuat pelaku usaha dengan perjanjian yang menuntut ketertiban-ketertiban tidak wajar atau dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau perselingkuhan usaha tidak adil.

#### b. Pengaruh Penerapan Ritel Modern dalam Hubungannya dengan Pasar Tradisional dan UKM

Pada dasarnya hal ini berfungsi sebagai arahan dan sanksi monopoli dan keterikatan dalam ekonomi. Dalam menjelaskan hal ini, maka bukan diperlukan untuk pengaruh atas hasil-hasil ekonomi yang disengaja pun yang memiliki makna ekonomi itu sendiri. Hukum yang dilaksanakan pertama-tama adalah hakimnya itu yang bersifat untuk dihormati, untki korupsi berlaku bagi setiap orang dan secara karenanya konsekuensi hukum yang seoyganya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana seseorang melaksanakan kepentingan pada kesadaran-kendali. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diajukan proposisi dan penelitian ritel dengan pertimbangan dimana perlu untuk menjalin kerjasama antara ritel dan ukm agar mereka bersama-sama dapat meraih kesuksesan dalam berusaha, serta untuk menghindari kerjadiannya praktik monopoli yang tidak adil.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang Undang ini mengatur aktivitas dan perlindungan usaha kecil sehingga dapat berlangsung sebagai legal framework bagi upaya pemerkasaan ekonomi rakyat menghadapi perlaku praktik monopoli dan oligopoli yang tidak adil yang dilakukan oleh besar dalam lingkup bisnis.

2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 167 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Kepada Pasar Modern.

Pada pokoknya, mengizinkan hanya pengusaha pasar untuk bekerja sama dengan UICM dan pasar tradisional melalui kerjasama.

3. Surat Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Perintah dan Perintisan Pasar dan Perdagangan.

SKPD ini pada pokoknya menyatakan agar usaha kecil dapat berkembang, dalam salah satu ketentuananya menyebutkan: Jalin Tataran Pasar Modern (JUPM) harus dapat dibentuk setelah pasar ritel modern mendapat ijin lokasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RUTRWK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTTRWK) dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pemberdayaan pasar tradisional.

Takdirnya dengan hal tersebut, SKPD ini mengizinkan dan memfasilitasi untuk berdiri sebuah:

4. Perintah dan perintisan berdiri dan mengizinkan agar terjadi berdiri sebuah sistem pengelolaan pasar ritel pertengahan.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

- usaha perdagangan di pasar dan petokoan dan pedagang kecil dan menengah.
- c. Pemerintah Deenih menetapkan lokasi pasar dan petokoan dimana penempatan lokasi pasar diketahui berdasarkan rancana tata ruang wilayah kota.
  - d. Keterdampakkan pasar modern wajib memenuhi konginan ketika usaha pasar tradisional dan pengusaha kecil dan menengah melalui komitmen.
4. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/1997 tentang Pedoman Penetapan dan Perhitungan Pasar dan Petokoan.

Balawa pada pokoknya Surat Keputusan ini mengizinkan dampak kehadiran pasar modern yang dapat merusak perkembangan pedagang kecil dan menengah, keperluan serta pasar tradisional, maka pertumbuhan dan perkembangan pasar modern perlu diwaspada dan dibina agar pedagang kecil, menengah, keperluan, dan pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka.

- 5. Secara khusus untuk wilayah Kota Sibolga, peraturan yang terkait adalah:
  - a. Peraturan Daerah tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rancana Umum Tata Ruang Kota Denpasar Yogyakarta II Surakarta tahun 1993-2013.
  - b. PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Nomor 3396).
  - c. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perijinan Mengembangkan Perusahaan Industri, Ijin Usaha Perdagangan, dan

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Waktu Dan Tempat penelitian

#### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret s/d Juni 2023 seolah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Owl/lnic. tanggal di keluarkannya ijin penelitian dalam waktu kurang lebih tiga bulan, bulan pertama dan ke dua pengajuan penelitian proposal, satu bulan kemudian seminar proposal, dan dua bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan bertangsgan dan akhirnya melakukan sidang.

Table kegiatan skripsi

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan	
		September 2022			November 2022			Januari 2023			April 2023				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan Judul														
2.	Seminar Proposal														
3.	Pembelaan														

A.	Pendek atan Biologis Spiral																						
B.	Sosial Rasul																						
C.	Nikung Maja Mijen																						

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Aido Plaza Sibolga Jalan Pangeran

Diperguci No.2, Pecutan Gembala Sibolga Kota.

### 3.2 Metode Penelitian

#### 3.3 Jenis Penelitian

Adipun jenis penelitian adalah yuridis nominal yaitu metode penelitian yang mengajak studi diskusi, yakni pernyataan bersangkutan dengan sifat-sifat seperti pertama, perundang-undangan, keputusan pengadilan, aturan hukum dan dapat juga berupa penulisan pura surjana.

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada seseorang yaitu Ekstensi perusahaan Ritel modern Ditinjau Dari Perspektif Hukum Peningkatan Usaha Di Kota Sibolga (Study Aido Plaza Sibolga ).

- b. Data sekunder adalah data yang memiliki akhiran dokumen resmi,

- e. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus teknis, dan biografi.

#### 1. Data dalam primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab undang Hukum Perdata (KUHP) dan
- c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang penutupan dan pembinaan pasar tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko modern
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penutupan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern. Bahan hukum sekunder.

Mengikat bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai keputusan dibidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan memperbaikinya ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha.

### 3. Bahas hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Hukum serta bahan hukum lainnya yang diambil dari internet.

Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Medan Area.
- 3) Buku-buku dan bahan perkuliahan yang pernah diambil.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada kripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber buku, yaitu undang-undang, hukum-hukum, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibutuhkan dalam proposal akhir ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Di antara hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Alki Plaza Selolga dengan cara Wawancara.

### 3.5 Analisis Data

Dilakukan analisa data dan analisa kuantitatif menggunakan metode

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilepaskan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Aido Plaza Sibolga Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam Eksistensi perusahaan Ritel modern Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Kota Sibolga (Study Aido Plaza Sibolga) . Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

### 3.5 Metode Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dari analisis secara kualitatif yaitu metode pengelolaan data yang secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur, kemudian diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu berdasarkan gagasan utama pengetahuan umum dan kemudian meneliti permasalahan yang bersifat Khusus.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data penelitian adalah observasi dan wawancara. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

1. Program Ritel Modern di Sibolga berujung untuk mendongkrak perkembangan masyarakat dengan konsepnya, namun belum ada patila yang menyangkup konsep Ritel Modern. Program ini disengahi oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Tata Kota Tradisional, Pusatkan, dan Toko Modern. Toko modern adalah suatu sistem layanan yang mendistribusikan berbagai jenis barang secara, seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan toko kelontong. Studio Aido Plaza yang berlokasi di Sibolga berencana tidak hanya menyediakan ruang ritel besar namun juga menyediakan layanan ritel skala kecil dan terjangkau. Proyek ini akan memiliki empat tingkat ritel modern A, B, C, dan D. Studio Aido Plaza merupakan badan hukum yang belum diperdagangkan secara publik. Proyek ini dikelola oleh Studio Aido Plaza Sibolga, sebuah perusahaan induk yang berinvestasi pada usik-usik perusahaan dan mengelola massajennya. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman bagi janduhuk lokal dan pengunjung.
2. Keputusan Presiden Indonesia tahun 2007 tentang pengembangan Kota Tradisional, Perencanaan Kota, dan Perenzinan Kota, belum cukup memahami pentingnya perencanaan kota tradisional. Hal ini menyebabkan kurangnya legitimasi bagi pengembangan perencanaan kota modern. Studi ini menyatakan bahwa proses perencanaan di Kota Sibolga saat ini harus didasarkan pada rencana perencanaan lokal dan pertanyaan batasan yang jelas antara kawasan perkotaan modern dan tradisional. Pemerintah juga harus memotopkan peraturan untuk menjaga keseksitanan antara perencanaan kota modern dan tradisional. Studi ini juga menunjukkan bahwa situasi Kota Sibolga saat ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya kawasan perkotaan


UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin U Access From (repository.uma.ac.id)277924

3. Persaingan ekonomi di Indonesia telah menyebabkan kesenjangan antara usaha kecil dan besar, dimana usaha kecil menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur, kualitas produk, dan kemajuan teknologi. Kesenjangan antara usaha kecil dan besar diperburuk oleh faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur, kurangnya pengembangan teknologi, dan kurangnya bahan baku. Proyek Aido Plaza, yang berlokasi di Sibolga, belum menarik minat para pemilik usaha kecil karena flanggap tidak adanya regulasi. Namun proyek tersebut dipengaruhi oleh konsep "harga murah" dan upaya Ai-do Plaza Sibolga untuk memodernisasi kawasan tersebut. Proyek ini terletak di kawasan tertinggal dalam hal lingkungan hidup, yang merupakan akibat dari peranaran lingkungan hidup yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Peninjauan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pemerintah harus mendukung proyek Aido Plaza untuk mencegah gangguan lebih lanjut.

## 5.2 Saran

1. Pelaku usaha ritel modern agar dapat mentaati segala aturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah dan harus memperhatikan kesedian bagi para pelaku usaha ritel modern.
2. Pemerintah agar kiranya dapat mengambil peran untuk dapat mengawasi pelaksanaan perijinan dan lebih memperhatikan usaha ritel tradisional yang mulai kalah bersaingan dengan usaha ritel modern.
3. Pemerintah kota Sibolga seharusnya membuat regulasi terkait kehadiran Aldo Plaza berupa aturan zonasi dalam bentuk Peraturan daerah. Peraturan ini sangat penting karena akan saling berkaitan dengan aturan lainnya terutama dalam regulasi izin usaha toko modern yang juga berdampak terhadap keberlangsungan ritel tradisional.



## Daftar Pustaka

### A. BUKU

Grafindo Persada, Amiruddin, Zainal Azizin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Hermawiyah, 2009, Pokok-Pokok Hukum Perusahaan Usaha Di Indonesia, Jakarta, Kencana.

D. Purnomo, R. Serflanto, dkk. Sukuks Bisnis Ritel Modern, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Ibrahim, Johnny, 2009, Hukum Perserikatan Usaha Filantropi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. Malang: Baynmodia.

Prayoga, Ayuda D. et. al. 1999, Perserikatan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta: Projek ELpa.

Rachmadi Usman, 2013, Hukum Perserikatan Usaha Di Indonesia, Jakarta, Sililar Grafindo.

Kotler, Philip and Kevin Lane Kotler, (2016), Marketing Management, 15th Edition New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc

Kuli Amalia, M. Nur Rianto Al Arif, Teori Mikro Ekonomi, Jakarta: Pernada Group, 2010.

Atir, Abdul, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, Yogyakarta: Gráfha Ilmu, 2008.

Sukamta, Bismillah. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Aribantoro, R. dan Setyono, J. S. (2013). Pengaruh Daya Tarik Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Terhadap Preferensi Konsumen (Studi Komparasi Pasar Kuranggaya Dan Glamy Superdome). *Jurnal Teknik PWK* 539-548

ST Sojarni, Asep. 2004. *Paradigma Dalam Manajemen Ritel Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bahasa. *Penyusunan Kamus Pusat Pembaruan dan Pengembangan „Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gramedia Pustaka Utama, 2008).

M. Mursid. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hakim, Muhammed Aziz, *Mengintai Pasar Menggerak Untung* (Jakarta: Krizma Persada, 2005).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Hermanto Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: Gramedia, 2011)

Agama RI, *Departemen Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Kalim, 2010).

Suhazril Dan Makarau Taufik Mochamad 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor: Ghaila Indonesia.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kusumawardhani, Venny Saryani. Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi , program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pascasarja Bandung

Mujarrat Kuncoro, Metode Riset Liniik Bisnis Dan Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2003).

Mujarrat Kuncoro, Strategi Pengembangan Pasar Modern Day Tradisional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

## B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M/DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Pasal 3 Poin (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

C. JURNAL DAN MAKALAH

Agus Susilo & Tnujik (2010) Dampak Kehadiran Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Kopors/ Wasenda Dan Pasar Tradisional, *Jurnal Ekonomi*.

Ahmad Dakhoir, (2018) Eksistensi Usaha Kecil Menengah Dan Pasar Tradisional Dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern, Dalam *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat Volume 14*,

Zaini Solihin, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Analisis Industri Ritel di Indonesia*, Vol.15, No.2, September 2008.

Febelian Pramiana Putra, M. Awaluddin, Arief Laila Nugraha. (2014) Schurun dan Pengembangan Minimarket (Studi Kasus : Kota Semarang), dalam *Jurnal Gendesa*, Volume 3, Nomor 4.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Negeri Surga Ritel*, Majalah Kompetisi Edisi 34, Jakarta Pusat, 2012.

Marina L. Pandia, *Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern*. Economic Review, No. 215, March 2009.

Rusno. (2008) Dampak Pesatnya Minimarket Terhadap Usaha Kecil Jenis Ritel, Dalam *Jurnal Ekonomi Modernisasi Volume 4*, Nomor 3.

Suzan Remy Sjahidzmi. (2008) Analisis Hukum Persaingan Pasar Ritel, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 27*, Nomor 1.

Tri Joko Utomo, *Fungsi Dan Peran Bisnis Ritel Dalam Schurun Pemazuruan*, Fokus Ekonomi Vol.4 No.1, Juni 2009,

Zulfi Chairi, Afifah, Utary Maharmayy. (2019) Aspek Hukum Keterbatasan

Minimarket

UNIVERSITAS MEDAN AREA

## D. SKRIPSI/TESIS

Fauz, Mulfianul. 2017. *Analisis faktor yang mempengaruhi eksistensi ritel tradisional dalam menghadapi ritel modern di Kecamatan Medan Amplas*. Tesis.Medan: UIN Sumatera Utara.

Hasti Muhammad,2018. *Peran Pemerintah Daerah Kota Pangeran Raya Dalam Penataan Usaha Ritel Modern Persepektif Hukum Ekonomi* .  
Tesis.Pangeranraja.IAIN

Mulfianul Fauz, 2017. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Ritel Tradisional Dalam Menghadapi Ritel Modern Di Kecamatan Medan Amplas. Tesis: Uisu.

Puri A.A. Niken,2022. *Persaingan Bisnis Ritel Modern Dengan Retail Tradisional* . Tesis. LAIN (Metro).

Sugir K.S, Juila,2022. *Dampak Kehadiran Toko Modern Terhadap Pengelolaan Pedagang Tradisional Di Kota Sibolga*.  
Tesis.pedangsidiimpuan:IAIN.

Saddewisasi, Wyati. (2011). Skripsi : *Analisis Dampak Usaha Ritel Modern terhadap Usaha Ritel Tradisional*. Semarang : Institut Agama Islam Walisongo.

WEBSITE

Ditabeksi, Gerai Alfamart Dan Indomaret Masih Ekspansi, Libat  
[Https://Ditabeksi.Ketabeksi.Co.Id/Ditabeksi/2018/10/05/](https://Ditabeksi.Ketabeksi.Co.Id/Ditabeksi/2018/10/05/)  
Alfamart-Dan-Indomaret-Masih-Ekspansi, (Dikutip, 16 Juni 2023,  
20,00 Wib)

Pedriesta Eko Wicaksono, 2.000 Pasar Tradisional Lenyap dari Peredaran, Libat  
[Http : //pedagangpasar. Org/2015/12/2-000- pasar-tradisional-lenyap-  
dari-peredaran.com](http://pedagangpasar.Org/2015/12/2-000-pasar-tradisional-lenyap-dari-peredaran.com) (Dikutip, 10 Juni 2023, 20,00 Wib)

Wikipedia, KataSibolga [Https://id.wikipedia.org/wiki/Kata\\_Sibolga](https://id.wikipedia.org/wiki/Kata_Sibolga)  
(Dikutip, 12 Juni 2023, 18,00 Wib)



Rita Sumanti Tarihoran - Eksistensi Perusahaan Ritel Modern ditinjau dari Perspektif Perbaikan Bisnis



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan akademik
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apa pun



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin

Berikut  
dapat  
dilihat

Surat Edaran Nomor 134/2022

Rektorat UMA

Tujuan Pengembangan Pendidikan  
dan Kewirausahaan

Lampiran 10  
Surat Edaran Nomor 134/2022  
Tentang Tujuan Pengembangan Pendidikan  
dan Kewirausahaan

Nomor : Surat Edaran  
Tgl : 17/07/2022  
Dilengkapi :  
Ditanda : 

Jurusan dan Program Studi yang ada di Universitas Medan Area adalah  
Jurusan dan Program Studi yang ada di Universitas Medan Area dengan  
nomor 27/2012 Peraturan Rektor Medan Area Tentang Peraturan Pelajaran  
dalam Dokumen Surat Edaran Nomor 134/2022.

Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memudahkan pelaksanaan dan pengembangan  
kegiatan akademik dan non akademik di Universitas Medan Area terutama  
dalam hal pengembangan dan pengembangan pendidikan dan kewirausahaan di Fakultas Hukum  
dalam bentuk apapun.

Peraturan ini berlaku sejak diluncurkan dan diberitahukan kepada seluruh dosen dan  
staf administratif dan teknis di Universitas Medan Area. Peraturan ini akan berlaku  
selama periode lima tahun sejak diluncurkan.

Surat Edaran Nomor 134/2022 ini dibuat dengan tujuan yang jelas dan dapat diwujudkan

Dr. Mardiyah, SH, MH



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
ALDO PLAZA SIBOLGA  
KABUPATEN KOTA SIBOLGA

Jl. Pematang Diponegoro No.2, Pematang Tembak, Sabang, Kabupaten Sibolga  
Telp. Darurat 061-7462000, Telepon Kantor 061-7462000, Fax. 061-7462000

E-mail: kota.sibolga@ptt.sibolga.go.id

Kode  
Surat  
Lampiran  
hal

1063/Aldo/P/V/2023

Surat Balasan

Lepas  
Selamat  
Universitas  
Sumatera  
Dki  
Medan



Dengan Hormat,

1. Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area tanggal 10 Februari 2023.  
No : 225/FH/1.10/II/ 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam penyelesaian Skripsi.
2. Maka dengan itu ALDO PLAZA Kabupaten Kota Sibolga (Izah menerima Bapak) untuk melakukan Survey Ijin Penelitian, kepada :

Nama : Rita Sumanti Tarihoran  
Nim : 198400014  
Program Studi : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : "Eksistensi Perusahaan Ritel Modern Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Kota Sibolga (Study Aldo Plaza Sibolga)"

Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kepala Mencejer Aldo Plaza

Document Accepted 27/9/24



## Ringkasan Pertanyaan Saat Wawancara Dengan Pihak Aido Plaza :

4. Bagaimana konsep eksistensi perusahaan ritel di Aido Plaza Sibolga?
5. Bagaimana peran Pemerintah daerah terhadap penataan usaha ritel modern di kota Sibolga?
6. Bagaimana dampak terhadap eksistensi Perusahaan Ritel Plaza di Sibolga?



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 27/9/24